

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah penjaminan harkat dan martabat setiap manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subyek hukum sesuai ketentuan hukum dari kewenangan atau kumpulan kaidah yang dapat melindungi sesuatu hal.²¹

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak warga negara dan apabila hak tersebut dilanggar maka dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun bentuk dari perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:²²

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni pemberian perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan terakhir yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran berupa sanksi baik denda ataupun ganti rugi.

Dikaitkan dengan konsumen, maka pengertian perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.²³ Menurut Inosentius Samsul, hukum

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 11.

²² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 20.

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang mengatur tentang kepentingan konsumen.²⁴

Cakupan luas dari perlindungan konsumen, meliputi perlindungan konsumen atas produk yang dimulai dari tahap kegiatan untuk memperoleh produk sampai akibat setelah penggunaan produk oleh konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kesadaran bagi konsumen dan pelaku usaha agar berkegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab.²⁵

2. Asas dan Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen

Asas-asas mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:²⁶

- a. Asas kemanfaatan, bahwa segala bentuk upaya yang dilakukan guna penyelenggaraan perlindungan konsumen harus bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.
- b. Asas keadilan, bahwa semua masyarakat dapat berpartisipasi serta konsumen dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing dengan adil.
- c. Asas keseimbangan, bahwa antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah mendapatkan perlindungan atas kepentingan masing-masing baik secara materiil atau moril.

²⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 34

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 18.

²⁶ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, bahwa keamanan dan keselamatan konsumen akan dijamin dalam memanfaatkan suatu produk.
- e. Asas kepastian hukum, bahwa negara akan menjamin kepastian hukum pelaku usaha dan konsumen dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Sedangkan prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, diantaranya:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*), yakni prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.²⁷ Dalam prinsip ini, pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kesalahannya.²⁸ Ketentuan prinsip ini diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1365-1367, bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab secara hukum jika unsur kesalahannya terpenuhi.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), merupakan teori pembalikan atas beban pembuktian oleh pelaku usaha yang digugat. Sehingga pelaku usaha yang digugat harus memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini konsumen sebagai pihak penggugat tidak perlu memberikan bukti

²⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen...*, 46.

²⁸ Mukti Fajar ND, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), t.h.

kesalahan pelaku usaha sebagai pihak tergugat.²⁹ Pembuktian seperti ini diatur dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28 UUPK.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum tanpa ada kesalahan. Tujuannya untuk menjerat pelaku usaha sebab memasarkan produk yang merugikan konsumen.³⁰ Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab karena kerugian atas produknya.³¹ Ketentuan prinsip ini diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.
- d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), yaitu adanya pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam prinsip ini pihak konsumen dirugikan karena adanya penetapan secara sepihak oleh pelaku usaha. Berdasarkan UUPK pelaku usaha dilarang untuk menentukan klausul secara sepihak yang mana dapat merugikan konsumen, termasuk adanya pembatasan tanggung jawab. Jika terdapat pembatasan mutlak, maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

3. Konsumen, Pelaku Usaha, dan Hubungan Hukum

a. Konsumen

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer* yang artinya orang atau badan usaha yang membeli atau menggunakan

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 119-120.

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 96.

³¹ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 101.

³² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 127.

produk tertentu. Menurut pakar Ekonomi Syariah, Muhammad dan Alimin, pengertian konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang memakai produk karena ada hak yang sah untuk memakai langsung atau guna proses produksi lanjutan.³³

Dalam UUPK, konsumen adalah setiap orang yang memakai produk dari pelaku usaha, baik untuk kepentingan pribadi, maupun orang lain dan tidak diperjualbelikan kembali.³⁴ Menurut Az Nasution³⁵, berdasarkan fungsinya ada tiga jenis konsumen, yakni:

- 1) Konsumen komersial, yaitu setiap orang yang membeli produk untuk diproduksi kembali menjadi produk lain yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.
- 2) Konsumen antara, adalah setiap orang yang membeli produk untuk diperjualbelikan kembali. Tujuannya mendapatkan keuntungan, seperti *supplier*, pengecer, atau distributor.
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang yang membeli produk untuk keperluan konsumsi atau pemakai akhir.

Seorang konsumen memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah menjalankan kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban para konsumen telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

³³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 129.

³⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), 13.

b. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau berkegiatan di wilayah hukum Indonesia, baik individu maupun kelompok berdasarkan perjanjian usaha dalam bidang ekonomi.³⁶ Atas dasar pengertian tersebut, pelaku usaha dapat meliputi perusahaan, BUMN, korporasi, koperasi, pedagang, importir, distributor, dan lain-lain.³⁷ Adapun hak dan kewajiban para pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK.

c. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen

Berdasarkan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha, ada dua hubungan akibat dari pelaku usaha dan konsumen, yaitu: hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung ini terjadi apabila pelaku usaha dan konsumen membuat kontrak dalam bertransaksi bilamana pelaku usaha melakukan kesalahan (*wanprestasi*/ingkar janji) maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban. Sedang hubungan tidak langsung terjadi apabila pelaku usaha dan konsumen tidak membuat kontrak, bilamana pelaku usaha melakukan kesalahan (*tort*/perbuatan melawan hukum), maka konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban.³⁸

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 59.

³⁸ *Ibid.*, 79.

d. Perlindungan Konsumen Dalam sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah

Menurut hukum ekonomi syariah, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak manusia sebagai warga negara. Salah satunya adalah melindungi hak-hak konsumen dan mengawasi setiap produk yang dikelola dan diedarkan oleh pelaku usaha.³⁹

Konsep mengenai perlindungan konsumen dalam kajian hukum ekonomi syariah memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun terdapat prinsip mengenai perlindungan konsumen yang dapat ditemukan dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw adalah contoh seorang pelaku usaha yang sangat perhatian dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, Rasulullah Saw banyak disenangi oleh konsumen.

Islam memberikan landasan berupa nilai-nilai dan etika yang harus dijunjung dalam berbisnis, yaitu kejujuran dan keadilan. Dalam syariat disebutkan bahwa tidak diperbolehkan seorang pelaku usaha melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Maka dalam hal ini konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin.

Adapun prinsip dasar ekonomi *syariah* yang terdapat pada kaidah fiqh atas dasar kesepakatan oleh empat imam mazhab, yaitu:

³⁹ *Ibid.*, 17.

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum dasar dari kegiatan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.”⁴⁰

Selain itu, dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq* karya Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah adalah untuk mencegah kerusakan bagi manusia, maka tidak disyaratkan ada dalil yang membolehkannya, maka cukup dengan melihat zahirnya saja, apabila secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganggap tidak sah atau dalil yang melarangnya.”⁴¹

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas, manusia diberikan kebebasan dalam melakukan perkembangan untuk usahanya. Namun disisi lain terdapat batasan kebebasan yaitu sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, misalkan:⁴²

1) Larangan berbuat *zalim*

Dalam ekonomi syariah, *zalim* adalah suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁴³ Berbuat *zalim* akan mengakibatkan kerugian satu pihak sedangkan yang lain diuntungkan. Apabila zalim, maka harta yang diperoleh dalam keadaan tidak seimbang atau *bathil*.

⁴⁰ *Ibid.*, 108.

⁴¹ Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 10.

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 108.

⁴³ *Ibid.*, 109.

2) Siap menerima risiko

Setiap pelaku usaha harus siap menerima risiko atas apa yang ditimbulkan dari produknya. Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab, dikarenakan dapat merugikan konsumen.⁴⁴

3) Larangan *riba*

Prinsip ekonomi adanya larangan riba, yakni larangan mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.⁴⁵

4) Larangan melakukan penipuan (*gharar*)

Dalam ekonomi syariah, *gharar* adalah ketidakjelasan objek dalam bertransaksi atau adanya transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Transaksi yang mengandung unsur penipuan akan merugikan konsumen.⁴⁶

5) Larangan *maysir*

Maysir adalah perbuatan spekulasi tanpa dasar atau untung-untungan. Dalam ekonomi syariah, diajarkan untuk berhati-hati agar tidak sampai berbuat zalim yang dapat mengakibatkan kerugian terutama konsumen.⁴⁷

6) Prinsip kejujuran

Prinsip ini harus dijadikan pedoman oleh pelaku usaha dalam setiap kegiatannya. Tujuannya agar mendapat keuntungan

⁴⁴ *Ibid.*, 110-111.

⁴⁵ *Ibid.*, 111.

⁴⁶ *Ibid.*, 112-113.

⁴⁷ *Ibid.*, 113.

duniawi dan akhirat. Tanpa prinsip kejujuran maka akan mudah terjadi perbuatan zalim dan penipuan dalam berusaha sehingga merugikan salah satu pihak.

7) *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam Islam, *dzari'ah* artinya perantara yang dapat berakibat mudharat dan rugi. Secara lahiriah *dzari'ah* hukumnya mubah, namun jika merugikan maka hukumnya menjadi haram. Dalam hukum ekonomi syariah, akad antara pelaku usaha dengan konsumen harus menghindari sarana atau perantara yang dapat berakibat rugi bagi pelaku usaha sendiri dan terutama bagi konsumen.⁴⁸

Selain kaidah *fiqh* di atas, ada salah satu kaidah *qawaidh fiqhiyah* yang dapat menjadi dasar dari adanya aturan perundang-undangan, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.⁴⁹

Dalam hal ini mencegah adanya *madharat* (kerusakan) harus diutamakan daripada melakukan *kemaslahatan* (kebaikan). Adanya aturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen yang kedudukannya sering dianggap lemah.

⁴⁸ *Ibid.*, 115.

⁴⁹ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.h), 34.

Kebutuhan atas jaminan kepastian hukum bagi para konsumen ini sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh* yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”.⁵⁰

Maksud dari kebutuhan darurat disini adalah menyangkut kebutuhan masyarakat umum. Sehingga dalam hal ini, memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen menjadi suatu kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum sebagai konsumen dan seharusnya tidak ditinggalkan oleh para pelaku usaha terutama dalam produk makanan.

Dilihat dari *maqashid syariah* (tujuan dari hukum Islam), maka perlindungan hukum bagi konsumen ini mengarah pada kemaslahatan hidup setiap manusia. Adapun unsur-unsur dari *maqashid syariah* yang perlu dijaga dan diwujudkan agar tercapai kemashlahatan, yaitu:⁵¹

a) *Hifdz al-din* (menjaga agama), bahwa setiap umat Islam diharuskan menjaga agamanya dengan baik yakni melaksanakan kelima rukun Islam diantaranya: syahadat, melaksanakan salat, berzakat, berpuasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu.

⁵⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 79.

⁵¹ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 58.

- b) *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), bahwa setiap umat Islam diharuskan menjaga diri sendiri dan orang lain, dilarang untuk saling melukai antar sesama manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen, yang mana pelaku usaha harus menjaga keamanan dan kesehatan dari produk makanan yang diedarkan kepada konsumen. Misalkan dari komposisi yang digunakan, ketahanan produk, bahkan sampai kehalalan produk juga harus diperhatikan agar tidak merugikan jiwa konsumen.
- c) *Hifdz al-aql* (menjaga akal), bahwa umat Islam diharuskan menjaga akalnya dengan mencari ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia.
- d) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), bahwa umat Islam diharuskan menjaga garis keturunan atau *nashab* agar terhindar dari perbuatan zina.
- e) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), bahwa umat Islam diharuskan menjaga hartanya dengan melakukan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Produk Pangan Dalam Industri Rumah Tangga

1. Produk pangan

Produk adalah nama lain dari kata barang atau jasa yang merupakan hasil dari proses produksi seorang pelaku usaha. Pengertian pangan sebagaimana UU Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari

sumber daya hayati baik diolah maupun tidak yang digunakan sebagai bahan makanan atau minuman konsumsi.⁵² Sehingga produk pangan ialah suatu barang yang berasal dari produsen berupa makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi.

Pangan menurut cara perolehannya dibagi menjadi dua jenis, yakni pangan segar dan pangan olahan. Sebagaimana dalam UU Pangan, pangan segar ialah pangan yang belum diolah dan dapat dikonsumsi secara langsung atau sebagai bahan baku. Sedangkan pangan olahan ialah pangan yang sudah diolah dengan melewati proses tertentu, bahkan dapat ditambahi atau tanpa dengan bahan lainnya.⁵³

2. Keamanan pangan dan urgensi informasi label pangan

Keamanan pangan sebagaimana UU Pangan merupakan segala kondisi dan bentuk upaya guna mencegah pangan dari kemungkinan tercemar dengan benda-benda yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga akan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.⁵⁴

Berdasarkan UU Pangan, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban apabila produk pangan merugikan konsumen adalah pelaku usaha selaku pemilik produk, baik orang perseorangan maupun badan hukum.

Pemberitahuan informasi mengenai pangan adalah hal yang sangat diperlukan bagi konsumen. Hal ini menyangkut apa saja yang terkandung dalam produk pangan tersebut. Sebagai pelaku usaha diharapkan

⁵² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁵³ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

memenuhi informasi pada label produknya agar menjamin keamanan konsumen. Menurut UU Pangan, bahwa pencantuman informasi label baik di dalam maupun pada kemasan produk ditulis dan dicetak menggunakan Bahasa Indonesia dengan minimal memuat beberapa keterangan, yakni: nama produk, bahan-bahan produk, berat bersih, nama dan alamat produksi, halal, tanggal dan kode produksi, kadaluwarsa, nomor izin edar produk, dan asal usul bahan tertentu.”⁵⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, minimal pelaku usaha harus memberikan informasi pada label kemasan produk makanan sesuai ketentuan secara jelas dan lengkap dengan tujuan menjamin keamanan konsumen.

Adapun dalam hukum Islam, produk pangan yang dipasarkan memerlukan pencantuman label halal guna menjaga konsumen muslim. Menurut Teti Indrawati, S.H, M.Hum, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram,⁵⁶ menyatakan bahwa sertifikasi label halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik sangat diperlukan oleh konsumen dan pelaku usaha guna memastikan produk tersebut halal sesuai dengan syariat, terlebih kepada para konsumen muslim.

3. Standarisasi, pembinaan, dan pengawasan produk pangan sebagai wujud perlindungan konsumen

Standarisasi produk pangan sangat diperlukan guna memberikan gambaran kepada pelaku usaha agar berhati-hati dalam proses produksi suatu produk demi menjaga keselamatan konsumen. Standarisasi ini

⁵⁵ Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁵⁶ Teti Indrawati, Disertasi, “Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Thayiban di Indonesia.

berhubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yakni mengenai kelayakan suatu produk pangan untuk dikonsumsi. Dikarenakan produk khususnya makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan gizi akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁵⁷

Standarisasi produk diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang SNI, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut UU Perlindungan Konsumen bahwa pengawasan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.⁵⁸ Sedang pelaku usaha akan mendapatkan pengawasan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UU Pangan.

4. Industri rumah tangga pangan dan prosedur perizinan P-IRT di Kabupaten Kediri

Industri rumah tangga pangan merupakan tempat usaha olahan pangan yang berada ditempat tinggal pemilik usaha dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis.⁵⁹ Definisi lain tentang industri rumah tangga adalah sebuah industri yang memiliki tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang.⁶⁰ Ciri-ciri dari industri rumah tangga diantaranya: modal yang digunakan terbatas, kegiatan usaha dilakukan di

⁵⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 74.

⁵⁸ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁹ Lihat Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

⁶⁰ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

tempat tinggal, jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang berasal dari keluarga sendiri, dan alat produksinya masih manual hingga semi otomatis.

Industri rumah tangga diharuskan mendapat izin edar dalam bentuk sertifikat sebelum memasarkan produk kepada konsumen. Tujuannya untuk menjamin keamanan dari produk tersebut. Pengertian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menurut peraturan BPOM adalah jaminan tertulis dari Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kewenangannya yang telah memenuhi syarat-syarat pemberian SPP-IRT guna perizinan edar produk pangan produksi.⁶¹ Sedangkan pengertian Nomor P-IRT ialah bagian dari SPP-IRT berupa nomor pangan IRT yang wajib dicantumkan pada label informasi produk pangan IRT yang telah memenuhi syarat-syarat pemberian SPP-IRT.⁶²

Perihal izin produksi P-IRT telah diatur dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dengan berlandaskan peraturan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri juga membuka pelayanan perizinan untuk produksi pangan bagi industri rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Pelayanan perizinan tersebut diberikan secara gratis dan sertifikasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang masa berlakunya selama memenuhi persyaratan.⁶³

⁶¹ Lihat Pasal 1 ayat (13) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (14) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

⁶³ Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Informasi Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan, dikutip dari <https://dinkes.kedirikab.go.id> diakses pada 17 Oktober 2021, pukul 18.21 WIB.

Adapun tahapan prosedur dari sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi blanko permohonan.
- b. Dilakukan penyuluhan pangan oleh Petugas Dinas Kesehatan.
- c. Pemeriksaan lokasi produksi oleh Petugas Dinas Kesehatan.
- d. Setelah dinyatakan aman, maka akan mendapatkan 2 (dua) sertifikat, yaitu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*